

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

Penyusunan laporan hasil penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam proses penelitian. Laporan penelitian merupakan tahap yang terakhir yang dilakukan oleh peneliti. Pada bab ini akan dikemukakan paparan data dan temuan-temuan yang didapatkan di lapangan baik berupa hasil pengamatan (observasi), wawancara, maupun dokumentasi lainnya yang merupakan bagian dari penelitian.

##### **1. Deskripsi Tentang Desa Blumbungan**

###### **a. Sejarah Pemerintahan Desa Blumbungan**

Setiap Desa atau daerah pasti memiliki sejarah dan latar belakang tersendiri yang merupakan pencerminan dari karakter dan ciri khas dari suatu daerah. Sejarah desa atau daerah sering kali tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun-temurun dari mulut ke mulut sehingga sulit untuk dibuktikan dan tidak jarang dihubungkan dengan mitos tempat-tempat tertentu yang dianggap keramat. Desa Blumbungan memiliki latar belakang tersebut yang tertuang dalam kisah-kisah berikut ini.

Dari berbagai sumber yang telah ditelusuri dan digali, asal-usul desa Blumbungan memiliki banyak versi, tetapi dapat dibagi secara garis besar menjadi

2 (dua) legenda yang diangkat dari daerah timur dan daerah barat, yaitu Legenda Blambangan (bagian timur) dan Legenda Blumbang (bagian barat).

Di Jaman kerajaan, di desa ini berkuasa satu raja yang sangat suka akan kesenian terutama sronen (ludruk) yang dipimpin oleh raja sendiri. Pada suatu ketika sang raja diundang bersama anggotanya pada pesta perkawinan, sang raja berjalan kaki bersama anggota dan ditengah perjalanan raja membuat keris kemudian ada salah satu anggotanya bertanya kenapa sang raja membuat keris di tengah perjalanan? dan dijawab oleh raja bahwa membuat keris tidak harus di satu tempat khusus tetapi dimana-mana boleh membuat keris dan tujuan saya membuat keris ini bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan masyarakat banyak terutama rakyatnya sendiri.

Sesampainya di tempat pesta sang raja disambut dengan jaran kacak yang diringi dengan bunyi-bunyian sronen dan kedua mempelai menyambut dengan kata selamat datang dan mempersilahkan untuk duduk di tempat khusus, setelah acara inti selesai sang raja disuguhi hidangan istimewa berupa bagian dalam ayam, namun hidangan itu tidak dimakan tetapi dibawa pulang terutama bagian langbalangan, sesampainya di tengah jalan sang raja memberitahu anggota rombongannya bahwa maksud tidak memakan hidangan terutama langbalangan agar bisa dijadikan bagian dari kerajaannya, karena langbalangan itu adalah tempat menyimpan makanan ayam sehingga pada akhirnya dijadikan nama kerajaan yaitu Blambangan dengan tujuan agar semua rakyatnya bisa menyimpan hasil panen / tani dan menjadi rakyat yang makmur.

Di jaman dulu dengan kesaktiannya nenek moyang desa membuat lumbung besar (tempat menyimpan hasil panen terutama padi) yang diperuntukkan untuk semua warga desa sehingga semua masyarakat harus menyimpan hasil panennya agar lebih aman dari pencuri karena lumbung tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga kuat dan tidak mudah dirusak termasuk oleh serangan hama, kemudian lumbung tersebut dinamakan Blumbang yang artinya penghematan, dengan harapan masyarakat desa bisa menghemat hasil pendapatannya supaya dapat hidup lebih makmur. Sekarang tempat tersebut diubah dan dibangun menjadi Pasar Blumbungan di dusun Kaju Rajah.

Dari dua legenda diatas Blambangan dan Blumbang dapat ditarik kesimpulan bahwa keduanya bertujuan untuk melakukan penghematan pendapatan / penghasilan agar masyarakat hidup makmur dan sejahtera serta dapat menyesuaikan dengan kerajaan lainnya.

Pada masa penjajahan Belanda dilakukan penyatuan wilayah antara wilayah bagian barat dan bagian timur sehingga terbentuk desa baru yang dinamakan Desa Blumbungan.<sup>1</sup>

Desa Blumbungan dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang membawahi 16 Dusun yaitu :

1. Dusun Berruh
2. Dusun Duwa' Tinggi
3. Dusun Bantar

---

<sup>1</sup> Dokumen Profil Desa Blumbungan (Blumbungan, 07 Juli 2020).

4. Dusun Pangganten
5. Dusun Polay
6. Dusun Sumber Batu
7. Dusun Aeng Penay
8. Dusun Pandian
9. Dusun Toron Samalem
10. Dusun Talaga
11. Dusun Kendal
12. Dusun Garuk
13. Dusun Tambak
14. Dusun Kaju Rajah
15. Dusun Tomang Match
16. Dusun Nyalaran

Dari masa berdiri sampai dengan sekarang Desa Blumbungan telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa, adapun beberapa Kepala Desa yang dapat ditulis adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Mukrab
2. Kepala Desa Abd. Halik ( ..... s/d 1990 )
3. Kepala Desa Subairi ( 1990 s/d 2000 )
4. Kepala Desa Iwan Sukirman ( 2001 s/d 2006 )
5. Kepala Desa H. Junaidi ( 2007 s/d 2017 )

6. PLT. Kepala Desa Oktavian Yofi K. ( 2017 s/d 2018 )
7. Pj. Kepala Desa Basrahil ( 2018 s/d 2019 )
8. Kepala Desa Ferry Andriyanto A. ( 2019 s/d Sekarang )

b. Kondisi Umum Desa

Letak Geografis

Desa Blumbungan adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, jarak dari kota  $\pm$  9 km, sedangkan jarak dari ibukota Pamekasan  $\pm$  5 km. Desa Blumbungan memiliki ketinggian tanah antara 5 s/d 15 m dari atas permukaan laut bertopografi datar sampai berbukit dengan kemiringan 0 -8 %, dan luas wilayah 36.968,286 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Utara: Desa Bangkes Kec. Kadur
- b. Timur : Desa Grujugan Kec. Larangan
- c. Selatan : Desa Trasak dan Peltong serta Kec. Pademawu
- d. Barat: Kec Kota dan Kec. Pegantenan

Letak Demografi

Penduduk Desa Blumbungan sebanyak 18.406 jiwa, terdiri dari 9.119 laki-laki dan 9.287 perempuan dengan jumlah KK sebanyak 5.613 KK. Rincian luas lahan desa Blumbungan berdasarkan penggunaannya adalah sbb :

- a Permukiman : 332,279 Ha
- b. Lahan sawah tadah hujan : 35.000 Ha
- c. Lahan tegal : 625,521 Ha

d. Hutan rakyat : 10,286 Ha

e. Lain-lain : 0,2 Ha

Sebagian besar luas lahan desa Blumbungan yakni 35.625,521 ha (96,40%) digunakan sebagai lahan pertanian (sawah tadah hujan dan lahan tegal), untuk pemukiman sebesar 332,279 ha (1 %) dan sisanya untuk hutan rakyat dan lain-lain.

Adapun tingkat pendidikan masyarakat desa Blumbungan adalah sebagai berikut :

1. Tidak Tamat Sekolah / Tidak Sekolah : 3.115 orang
2. Taman Kanak-kanak (TK) : 963 orang
3. Sekolah Dasar / MI : 5.451 orang
4. SLTP/MTs : 2.841 orang
5. SLTA/MA : 2.518 orang
6. Akademi/D1 – D3 : 525 orang
7. Sarjana (S1) : 1.843 orang
8. Sarjana Strata 2 (S2) : 55 orang
9. Sarjana Strata 3 (S3) : 2 orang

Sebagian besar penduduk desa Blumbungan mempunyai tingkat pendidikan SD/MI.

#### c. Gambaran Potensi Desa

Kondisi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat serta aktifitas masyarakat desa Blumbungan banyak dipengaruhi oleh kegiatan sosial keagamaan. Kegiatan keagamaan tersebut diantaranya adalah :

1. Karang Taruna, meliputi kegiatan Kesenian Hadrah, PHBI dan olahraga.
2. Remaja Masjid, meliputi kegiatan PHBI, Majelis Ta'lim, dan diskusi agama.
3. PKK desa, meliputi pengajian rutin dan pembinaan warga khususnya perempuan muslim.
4. Kelompok pengajian, meliputi kegiatan, tahlil, yasinan dan majlis ta'lim
5. Kelompok Tani seperti Bina Karya, Karya Utama, Bahtera, Hujan Nabati, Harapan Makmur, Sumber Rejeki, Tunas Harapan, air Mengalir, Swasembada, Sentosa, Srikarya, Tambak Jaya, Mekar Sari, Setia Kawan, dan Bangkit Bersama yang ada di desa Blumbungan meliputi kegiatan Tahlilan, arisan dan Musyawarah Poktan.
6. Pengembangan industri kecil/rumah tangga seperti :
  - a. Kripik singkong
  - b. Pembuatan rokok
  - c. Permeubelan
  - d. Pembuatan pilar
  - e. Produksi tahu
7. Ketersediaan potensi pertanian yang didukung adanya lahan pertanian yang luas dan terentknya Kelompok Tani.
8. Adanya potensi sektor peternakan Sapi, kambing, ayam, dan budidaya ikan air tawar.

9. Berkembangnya perajin batu untuk keperluan bangunan
10. Dukungan Ulama dan tokoh masyarakat dalam pembangunan
11. Suasana kehidupan yang kondusif di masyarakat
12. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
13. Berkembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan pendidikan non formal.

Potensi-potensi tersebut merupakan modal yang kuat dalam membangun desa Blumbungan dan dapat dijadikan wahana transfer pemecahan masalah dan potensi ke jenjang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga diharapkan dapat menjadi embrio bagi kelanjutan pembangunan desa Blumbungan.<sup>2</sup>

## **2. Pemberian Sedekah Calon Anggota Legislatif Menjelang Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Pamekasan (Studi Kasus di Desa Blumbungan).**

Hal ini ditunjukkan dari hasil wawancara/interview kepada beberapa Ulama NU yaitu:

KH. Adnan Badrudin. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Waraqat di Desa Maddis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Dalam penuturannya beliau juga memberi tanggapan mengenai politik, yang mana menurut beliau,

*“Politik pada masa Nabi merupakan suatu hal yang wajar dilakukan dalam rangka pengembangan agama Islam pada waktu itu, maka sudah seharusnya politik harus selalu beriringan dengan agama tentunya dalam rangka pengembangan Agama Islam pada masa kini.”*

Beliau juga memberi pengakuan bahwa beliau pernah didatangi oleh beberapa calon anggota legislatif yang ingin memberikan sejumlah uang yang

---

<sup>2</sup> Dokumen Profil Desa Blumbungan (Blumbungn, 07 Juli 2020).



nominalnya tidak disebutkan, untuk pengembangan Pondok Pesantren Al-Waraqat Maddis Blumbungan Pamekasan.

Namun KH. Adnan Badrudin menolak hal itu secara baik agar tidak menyinggung perasaan calon anggota legislatif tersebut, meski pada hakikatnya *money politik* yang mereka lakukan itu termasuk haram hukumnya dan merupakan kesalahan yang sangat fatal.

KH. Adnan Badrudin. Juga mengatakan bahwa hukum menerima uang dari calon anggota legislatif yang di atasnamakan seekah sebelum pelaksanaan pemilu itu haram, karena menurut beliau perbuatan tersebut sudah dikatakan *risywah* atau suap-menyuap, yang memberi dan yang menerima sama-sama berdosa dan akan masuk ke Neraka Jahannam.<sup>3</sup>

KH. Syuhud Zayadi Amir. Tokoh agama di Desa Sumber Bungur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. Menurut beliau,

*“Politik dan agama adalah hal yang tidak bisa dipisahkan, akan tetapi dalam konteks masa kini sudah seharusnya politik dan Agama harus dipisahkan, karena agama hanya dijadikan ajang untuk bisa berada di tonggak kekuasaan kekuasaan dan setelah berkuasa mereka tak lagi berfikir tentang nilai agama, akan tetapi hanya memikirkan duniawi semata.”*

Beliau juga dengan kokohnya menolak setiap calon anggota legislatif yang mendatangi beliau dan ingin memberikan dana suap, meskipun ada dari sebagian calon anggota legislatif yang mengatas namakan sedekah, beliau tetap saja tidak

---

<sup>3</sup> KH.Adnan Badrudin, selaku ulama NU di Desa Maddis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 16 April 2021).

mau menerimanya, karena beliau tidak ingin memakan uang haram, meski mengatasnamakan sedekah.<sup>4</sup>

KH. Alimaki. Guru Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Al-Jufri Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Menurut beliau landasan politik harus selalu beriringan dengan Islam, beliau juga mengatakan bahwa pernah diberikan uang oleh calon anggota legislatif sebesar Rp. 250.000, berbeda dengan pendapat ulama lainnya yang terang-terangan mengatakan haram terhadap uang yang diberikan oleh calon anggota legislatif meskipun di atasnamakan sedekah, karena jelas di dalamnya mengandung unsur suap,

*"Bagi saya semua tergantung akad, jika ada yang memberi uang dan si pemberi berucap bahwa tidak ada maksud apa-apa dibalik uang ini, lalu kenapa saya harus menolak? Bukankah di muamalah sudah diperjelas tentang halal dan haramnya dari akad, dan menurut saya pribadi uang tersebut halal".<sup>5</sup>*

Ustadz Ruddin. Guru ngaji di daerah Bukit Tinggi Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Beliau pernah menerima uang dari calon anggota legislatif sebesar Rp. 300.000, beliau mengatakan,

*"Jika kalangan ulama yang sudah begitu paham terhadap hal yang demikian, pasti akan menjawab tidak boleh, karena pada esensinya uang tersebut adalah uang sogok yang berusaha di halalkan, akan tetapi bagi saya hal ini tetap saja membingungkan, karena yang saya pahami dalam muamalah semuanya tergantung akad, dan akad yang disampaikan oleh calon anggota legislatif bagi saya sudah jelas, bahwa uang ini bukan bermaksud agar saya memilih mereka, itu*

---

<sup>4</sup> KH.Syuhud Zayadi Amir, selaku ulama NU di Desa Sumber Bungur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 16 April 2021).

<sup>5</sup> KH. Alimaki, selaku ulama NU di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 17 April 2021).

*artinya mereka tidak mengharap timbal balik dari saya, dan bagi saya akad tersebut halal”.*<sup>6</sup>

KH. Zaini Lutfi. Guru ngaji di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan. Beliau beranggapan bahwa politik saat ini sudah tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam.

Beliau juga mengatakan bahwa tidak pernah menerima uang sogok dari calon anggota legislatif manapun, dan beliau juga mengatakan bahwa pemberian uang calon anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu yang di atas namakan sedekah itu haram hukumnya dan tidak boleh, namun sebagian masyarakat beranggapan bahwa semua itu halal hukumnya dan boleh saja, karena terdapat kata sedekah di dalamnya.<sup>7</sup>

KH. Zainur Rahman. Guru ngaji di Desa Maddis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Menurut beliau antara politik dan agama itu harus beriringan, karena agama harus menjadi pedoman bagi siapa saaja yang ingin bermain politik. Beliau juga mengatakan bahwa pernah diberikan uang oleh salah satu anggota legislatif, namun beliau tidak mau menerimanya, karena bagi beliau hal tersebut tetap saja haram, karena yang menyogok dan yang menerima sogok itu sama saja.<sup>8</sup>

Demikian rincian dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan kepada Ulama NU di Kabupaten Pamekasan terkait tinjauan ulma NU

---

<sup>6</sup> Ustadz Ruddin, selaku ulama NU di Daerah Bukit Tinggi Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 17 April 2021).

<sup>7</sup> KH.Zaini Lutfi, selaku ulama NU di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 18 April 2021).

<sup>8</sup> KH.Zainur Rahman, selaku ualam NU di Desa Maddis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 18 April 2020).

terhadap pemberian sedekah calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan (Studi kasus di Desa Blumbungan),

Berikut ini merupakan wawancara terhadap beberapa masyarakat di Desa Blumbungan, mengenai kasus sedekah yang apabila sedekah tersebut diberikan sebelum pelaksanaan pemilu oleh calon anggota legislatif serta bagaimana arah dan tujuan sedekah yang diberikan sebelum pelaksanaan pemilu tersebut, sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat, diantaranya:

Bapak Ahmadi, mengatakan,

*”Menurut saya pribadi, sedekah yang diberikan oleh calon anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu itu cenderung lebih mengarah kepada suap-menyuap, itu menurut saya, karena meskipun si calon anggota legislatif mengatakan bahwa itu adalah sedekah, namun menurut saya lebih cenderung mengarah kepada sogok-menyogok, karena dilakukan sebelum menjelang pelaksanaan pemilu dan diberikan oleh calon anggota legislatif pula”.*<sup>9</sup>

Bapak Ahmadi jelas-jelas mengatakan bahwa sedekah yang diberikan oleh calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu itu lebih condong terhadap suap-menyuap meskipun secara terang-terangan mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah sedekah.

Wawancara yang kedua menurut Bapak Samsul Arifin, beliau mengatakan bahwa,

*“sedekah yang diberikan oleh calon anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu itu sudah jelas maksudnya menyogok agar mendapatkan suara, meskipun si calon anggota legislatif menyebutnya dengan sedekah, karena menurut saya di zaman sekarang ini semua politik sudah kotor dan semuanya tidak ada yang gratis”.*<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmadi, selaku warga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 15 Juni 2020).

<sup>10</sup> Samsul Arifin, selaku warga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 15 Juni 2020).

Penuturan dari Bapak Samsul Arifin tersebut mengatakan bahwa di zaman sekarang ini politik sudah kotor, dan semuanya tidak ada yang gratis, meskipun calon anggota legislatif tersebut pada dasarnya mengatakan sedekah, namun maksud dari semua itu adalah suap-menyuap agar mendapatkan suara.

Yang ketiga pendapat dari Bapak Abdullah Majid, beliau mengatakan bahwa,

*“Sedekah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu itu sudah jelas untuk mendapatkan suara, jika hal seperti itu terjadi, orang awam saja pasti sudah paham bahwa hal tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif untuk mendapatkan suara, dan suap-menyuap tersebut haram hukumnya, apalagi pemberian yang mengatasnamakan sedekah tersebut diberikan sebelum menjelang pelaksanaan pemilu”*.<sup>11</sup>

Penuturan dari Bapak Abdullah Majid tersebut menjelaskan bahwa, orang awampun pastinya sudah paham jika pemberian sedekah yang diberikan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu itu sudah jelas maksudnya adalah suap-menyuap untuk mendapatkan suara, dan itu hukumnya haram.

Wawancara yang ke empat, merupakan pendapat dari Ibu Ruqoyyah, beliau mengatakan bahwa,

*“Siapa ya yang tidak senang jika diberi sedekah, apalagi saat ini perekonomian serba susah, semua kebutuhan rumah tangga mahal, namun jika sedekah tersebut diberikan oleh calon anggota legislatif yang diberikan sebelum menjelang pelaksanaan pemilu, sudah jelas itu maksudnya untuk membeli suara, meskipun mengatakan sedekah namun saya pribadi mengatakan bahwa perbuatan tersebut adalah sogok-menyogok dan itu haram hukumnya jika diterima”*.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdullah Majid, selaku warga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 15 Juni 2020).

<sup>12</sup> Ruqoyyah, selaku warga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 17 Juni 2020).

Penuturan Ibu Ruqayyah sangat logis, semua orang pasti senang jika mendapatkan sedekah apalagi perekonomian saat ini serba susah, namun jika pemberian sedekah tersebut diberikan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu, itu sama saja untuk membeli suara, atau suap-menyuap dan itu semua haram hukumnya.

Wawancara yang terakhir merupakan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Hamimah, beliau mengatakans bahwa,

*“Menurut saya pemberian sedekah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu itu boleh-boleh saja, apa yang harus dipermasalahkan, jika niat awalnya adalah sedekah, ya tentunya merupakan sedekah, meskipun dilakukan oleh calon anggota legislatif dan diberikan sebelum menjelang pelaksanaan pemilu, karena menurut saya semuanya tergantung bagaimana dengan niatnya”.*<sup>13</sup>

Berbeda dengan pendapat masyarakat yang lain, Ibu Hamimah menerangkan bahwasanya semua tergantung bagaimana dengan niat awalnya, jika niat awalnya adalah sedekah tidak masalah jika diterima, meskipun pemberian tersebut diberikan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu.

Wawancara di atas merupakan bermacam pendapat yang disampaikan oleh masyarakat di Desa Blumbungan yang beranekaragam mengenai kebiasaan sedekah yang diberikan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan (Studi kasus di Desa Blumbungan).

---

<sup>13</sup> Hamimah, selaku warga di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 17 Juni 2020).

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, baik itu hasil dari observasi maupun wawancara, peneliti menemukan temuan di lapangan mengenai tinjauan ulama NU terhadap pemberian sedekah calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan, adalah sebagai berikut:

- a. Ulama NU dan tokoh Agama memberikan pernyataan bahwa pernah menerima uang atau dana suap dari salah satu calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan, namun ada juga dari mereka yang menolak.
- b. Adanya perbedaan pendapat antara ulama NU dan tokoh agama, bahwa dana yang di berikan oleh calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu tersebut bukan semata-mata ditafsirkan sebagai uang atau dana suap saja, melainkan kembali kepada niat awal dari pemberi masing-masing. Jika diniatkan sedekah, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai uang atau dana suap.
- c. Ada juga ulama NU dan tokoh Agama yang berpendapat bahwa dana atau uang yang diberikan calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pameksan itu merupakan asli dana atau uang suap yang diberikan untuk membeli suara agar ulama NU

atau tokoh agama tersebut menentukan pilihannya kepada calon yang bersangkutan.

- d. Ulama NU dan tokoh agama yang mempunyai pemikiran bahwa uang atau dana dari calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu yang diniatkan sebagai sedekah itu tidak masalah jika diterima, dan mereka juga mengatakan terang-terangan bahwa mereka tidak ada masalah jika harus menerima uang atau dana tersebut. Karena mereka berpegang teguh bahwa niat awal dari pemberi yang mengatakan bahwa uang atau dana tersebut diniatkan sebagai sedekah.
- e. Namun ulama NU dan tokoh agama yang menolak uang atau dana tersebut karena mereka beranggapan bahwa uang atau dana tersebut sudah sangat jelas merupakan uang atau dana suap yang diberikan bertujuan agar pemberi bisa mendapatkan suara dari ulama NU dan tokoh agama yang bersangkutan.

## **D. Pembahasan**

### **1. Sedekah dalam hukum Islam**

Berdasarkan hasil interview dan pengamatan yang dilakukan kepada tokoh Nahdlatul Ulama dan tokoh agama di Kabupaten Pamekasan bahwa terdapat beberapa pendapat yang berbeda mengenai sedekah dan penafsirannya. Sebagian dari mereka beranggapan jika sautu pemberian tersebut dari awal diniatkan sebagai sedekah, maka boleh-boleh saja diterima sesuai dengan niat awal dan pendapat masing-masing, namun jika pemberian tersebut bersamaan dengan sesuatu maksud lain, maka harus dipertimbangkan kembali untuk menerimanya,



karena ditakutkan hanya mengatas namakan sedekah dari maksud awal yang di tujukan.

Mengenai sedekah, masih ada sementara orang yang yang berpandangan sempit, yang merupakan pemberian sesuatu benda atau sejumlah uang yang bermilai kecil atas dasar karena Allah. Padahal dalam perbendaharaan hukum Islam, sedekah mempunyai dua makna, yaitu sedekah seperti yang disebut di atas, dan sedekah wajib.<sup>14</sup>

Ada pula hadits yang memaparkan tentang macam-macam sedekah. Hadits dibawah ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal,

*“Setiap diri dianjurkan bersedekah setiap hari. Sedekah itu banyak bentuknya. Mendamaikan dua orang yang bermusuhan dengan cara adil adalah sedekah. Menolong seseorang untuk menaiki binatang adalah sedekah. Mengangkat barang-barangnya ke atas kendaraan adalah sedekah. Menyingkirkan rintangan dari jalan adalah sedekah dan setiap langkah yang dilangkahkan seseorang untuk mengerjakan shalat adalah sedekah.”*<sup>15</sup>

Dalam riwayat lain juga disebutkan bahwa senyum adalah sedekah. (HR Al-Baihaqi) Dari beberapa hadits di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa bersedekah itu bisa berupa:

- a. Memberikan sesuatu dalam bentuk materi kepada orang miskin
- b. Berbuat baik dan menahan diri dari kejahatan
- c. Berlaku adil dalam mendamaikan orang yang bersengketa
- d. Membantu seseorang yang akan menaiki kendaraan yang akan ditumpangi

---

<sup>14</sup> Adam Panji, *Hukum Islam Sejarah Perkembangan dan Implementasinya di Indonesia* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020), 315.

<sup>15</sup> Sangid Ahmad, *Dahsyatnya Sedekah*, 26-28.

- e. Membantu orang yang mengangkat atau memuat barang-barangnya ke dalam kendaraannya
- f. Menyingkirkan rintangan-rintangan dari tengah jalan, seperti duri, batu, kayu, dan lain-lain yang dapat mengganggu kelancaran orang yang berlalu lintas
- g. Melangkahkan kaki ke jalan Allah.<sup>16</sup>

Terdapat berbagai keistimewaan yang terkandung dalam sedekah. Orang yang rajin bersedekah kepribadiannya akan menjadi lebih baik. Dirinya akan disenangi orang lain, harta kekayaannya tidak akan pernah berkurang karena disedekahkan, malah akan semakin bertambah. Penting untuk kita ketahui, Allah Swt, dan Rasul-Nya Saw, memerintahkan kita untuk bersedekah tujuannya tiada lain adalah demi kepentingan kita sendiri.<sup>17</sup>

Sedekah merupakan salah satu hukum yang disyariatkan sejak umat terdahulu. Jika dipandang berdasarkan teori Islam, sedekah berasal dari kata bahasa Arab “*shadaqah*” yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. *Shadaqah* juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Sedekah dalam pengertian di atas oleh para *fuqaha* (ahli fiqih) disebut *sadaqah at-tatawwu'* (sedekah secara spontan dan sukarela). Sedekah berbeda dengan hadiah, begitu juga dengan zakat. Hadiah bisa diperuntukkan bagi siapa saja yang kita kehendaki. Tak memandang ia kaya, miskin, cantik, tampan,

---

<sup>16</sup> Sangid Ahmad, *Dahsyatnya Sedekah*, 28.

<sup>17</sup> Arif Masykur, *Hidup Berkah dengan Sedekah* (Yogyakarta: Diva Press, 2018), 19.

jelek, yang biasanya diberikan untuk memberi selamat atas suatu hal. Tidak ada tuntutan tertentu yang mengharuskan seseorang wajib memberi maupun menerima maupun menerima hadiah. Berbeda dengan zakat yang biasanya digolongkan menjadi beberapa bagian. Zakat dapat pula digolongkan ke dalam sedekah karena biasanya zakat diikuti dengan hati yang ikhlas. Akan tetapi, tetap saja keikhlasan hati seseorang tidak dapat diukur dari pandangan mata, melainkan sudah menjadi urusan si pemberi zakat atau sedekah dengan Sang Kholiq.<sup>18</sup>

## **2. Pandangan ulama NU terhadap pemberian sedekah calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan**

Nahdatul Ulama yaitu ormas yang menfatwakan berbagai hal yang berhubungan dengan hukum Islam.

Setiap fatwaa yang dikeluarkan oleh telah melewati berbagai proses diantaranya bahtsul masail. Namun dalam menjalankan fatwa tersebut bukan merupakan paksaan, fatwa dikeluarkan NU meruapakan solusi yang diberikan dari berbagai permasalahan yang timbul dlam masyarakat.

Banyak pengamat yang keliru berpendapat yang mengatakan NU adalah ormas keagamaan, tidak perlu berpolitik. Kiayi adalah tokoh agama, tidak tahu dan tidak perlu terlibat urusan politik. Kiayi sebaiknya mengurus pesantren saja.

---

<sup>18</sup> Retnowati Wahyu Indah, *Hapus Gelisah dengan Sedekah* (Tangerang: QultumMedia, 2007), 5-7.

Asumsi-asumsi atas pendapat seperti itu sepenuhnya muncul dari mereka yang kurang memahami hakikat politik *kiayi* dan pandangan dunia NU secara utuh.<sup>19</sup>

Terdapat bermacam-macam pandangan beberapa tokoh Nahdlatul Ulama tentang memberikan uang atau barang yang dilabelkan sedekah oleh calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu di Kabupaten Pamekasan.

Salah satu diantaranya pendapat yang diutarakan oleh KH. Adnan Badruddin, menurut penuturan beliau memberikan sedekah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif pada saat atau sebelum dilaksanakannya pelaksanaan pemilu itu tidak boleh, haram hukumnya, karena perbuatan tersebut sudah termasuk kepada perbuatan *risywah* atau suap-menyuap, yang memberi dana dan yang menerima sama-sama berdosa dan akan masuk ke Neraka Jahannam.

Meski sebelumnya calon legislatif mengatakan bahwa dana tersebut adalah sedekah, namun KH. Adnan Badruddin tetap tidak setuju terhadap pemberian sedekah calon anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu itu sendiri. Beliau juga mengatakan bahwa pada hakikatnya *money politik* yang dilakukan oleh calon legislatif menjelang pelaksanaan pemilu itu adalah kesalahan yang sangat fatal semata-mata dilakukan hanya untuk mendapatkan suara atau dukungan. Beliau juga sedikit memberi penjelasan mengenai politik pada masa Nabi yang

---

<sup>19</sup> Dhakiri Muh Hanif, *Pedoman Berpolitik Warga NU* (Yogyakarta: PT. LkiS Printing Cemerlang, 2014). 11.

merupakan suatu hal yang wajar dilakukan dalam rangka pengembangan agama Islam pada masa kini.<sup>20</sup>

Sama halnya dengan pendapat KH. Syuhud Amir, menurut beliau memberikan sedekah oleh calon anggota legislatif menjelang terlaksannya pelaksanaan pemilu itu tidak boleh dan haram hukumnya, meski pada dasarnya mengatas namakan sedekah namun tetap saja maksud awalnya hanya untuk mendapatkan suara atau dukungan. Beliau juga terang-terangan mengatakan bahwa pernah mendapatkan dana atau suap dari calon anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu yang mengatas namakan sedekah, karena beliau tidak mau memakan uang haram, maka beliau menolak dengan tegas uang atau dana tersebut.<sup>21</sup>

Jika Ulama lain terang-terangan mengatakan haram hukumnya terhadap uang atau dana yang diberikan oleh anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu meski mengatas namakan sedekah, namun KH. Ali Maki justru mengatakan jika uang atau dana yang diberikan oleh anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu itu semuanya tergantung bagaimana dengan akadnya, bagi beliau jika ada yang memberi uang dan si pemberi mengatakan di awal bahwa tidak ada maksud lain dibalik uang tersebut atau tidak ada maksud yang menyangkut pautkan dengan pemilu hanya semata-mata untuk bersedekah, maka tidak ada alasan untuk menolak, karena menurut beliau sudah dijelaskan di

---

<sup>20</sup> KH.Adnan Badrudin, selaku ulama NU di Desa Maddis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 16 April 2021).

<sup>21</sup> KH.Syuhud Zayadi Amir, selaku ulama NU di Desa Sumber Bungur Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 16 April 2021).

muamalah tentang halal dan haramnya dari akad, dan menurut beliau pribadi uang itu halal hukumnya.<sup>22</sup>

Ustadz Ruddin mengatakan,

*“Jika kalangan ulama yang sudah begitu paham terhadap hal yang demikian, pasti akan menjawab tidak boleh, karena pada esensinya uang tersebut adalah uang sogok yang berusaha di halalkan, akan tetapi bagi saya hal ini tetap saja membingungkan, karena yang saya pahami dalam muamalah semuanya tergantung akad, dan akad yang disampaikan oleh calon anggota legislatif bagi saya sudah jelas, bahwa uang ini bukan bermaksud agar saya memilih mereka, itu artinya mereka tidak mengharap timbal balik dari saya, dan bagi saya akad tersebut halal”.*<sup>23</sup>

Penuturan Ustadz Ruddin sama halnya dengan KH. Ali Maki yakni semua tergantung bagaimana dengan akad awalnya, jika akad awalnya sekedar untuk memberi sedekah saja dan tidak disangkut pautkan dengan politik meskipun yang memberi adalah calon anggota legislatif sebelum menjelang pelaksanaan pemilu maka menurut mereka boleh-boleh saja jika uang atau dana tersebut diterima.

KH. Zaini Lutfi mengatakan bahwa politik yang terlaksana sekarang tidak lagi sejalan dengan norma-norma agama Islam, menurut beliau jika memberikan sedekah yang dilakukan oleh calon anggota legislatif menjelang pelaksanaan pemilu itu haram hukumnya tidak boleh, karena meski mengatas namakan sedekah masih sangat kuat unsur suap didalamnya, namun masih ada sebagian

---

<sup>22</sup> KH.Alimaki, selaku ualam NU di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 17 April 2021).

<sup>23</sup> Ustadz Ruddin, selaku ulama NU di Daerah Bukit Tinggi Dusun Toron Samalem Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 17 April 2021).

ulama yang mengartikan bahwa hal tersebut halal atau boleh-boleh saja karena mengatasnamakan sedekah di dalamnya.<sup>24</sup>

Sepemikiran dengan KH. Zaini Lutfi. KH. Zainur Rahman juga mengatakan bahwa pemberian sedekah calon anggota legislatif sebelum pelaksanaan pemilu itu haram hukumnya atau tidak boleh meski pada dasarnya mengatas namakan sedekah, menurut beliau yang menyogok dan yang menerima sogok itu haram hukumnya dan dosa besar. Beliau juga mengatakan bahwa pada saat ini politik dan agama itu harus beriringan, karena agama harus menjadi pedoman bagi siapa saja yang ingin menjadi politik.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> KH.Zaini Lutfi, selaku ulama NU di Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 18 April 2021).

<sup>25</sup> KH.Zainur Rahman, selaku ualam NU di Desa Maddis Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan, Wawancara Langsung (Pamekasan, 18 April 2020).